

## BAB II

### HAK NAFKAH ISTERI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>40</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

##### a. Ikatan lahir batin.

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan

---

<sup>40</sup>Rie. G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan 1, 1998, hlm.97.

yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal sedangkan ikatan lahir batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, oleh karenanya ikatan adalah dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dalam hal ini terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terkait perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami isteri.

Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal tersebut menyatakan masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing

agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia.

Keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena ada kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang yang sebelumnya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, sedangkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang perkawinan berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/jasmani juga mempunyai peran penting.

Istilah perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua yaitu arti sebelumnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham”, yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” yang artinya bersetubuh.<sup>41</sup> Perkawinan merupakan sebuah ritual yang disyariatkan dan sangat ditekankan untuk dijalani pada hak setiap orang yang memiliki syahwat dan mampu melangsungkannya.

---

<sup>41</sup>Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm.11.

Menurut Syara, nikah itu pada hakikatnya ialah “Akad”. Dalam bahasa Al-Qur’an disebut juga dengan Aqduh Nikah, tetapi memang telah biasa dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan atau perjanjian dan nikah artinya perkawinan. Jadi akad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>42</sup>

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya:

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.”

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefinisikan, “Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sayuti Thalib, *Op.Cit*, hlm. 63.

<sup>43</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.9

Dalam Al-Qur'an, perkawinan diantaranya disebut dengan istilah "*Mitsaaqon Gholiidon*" yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjuk pada perjanjian antara Allah dengan para Nabi dan Rasul-Nya.

Dalam Q.S Al-Azhab disebutkan bahwa:

“Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian teguh.”

Perjanjian pada Q.S Al-Azhab tersebut ternyata menunjuk pada perjanjian nikah, dengan tersuratnya Q.S An-Nisa ayat 21 yang menyebutkan:

“Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh.”

Sayuti Thalib mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari segi agamanya dari suatu perkawinan.”

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.”<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:<sup>45</sup>

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

---

<sup>44</sup>H.Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, hlm 3-4..

<sup>45</sup> Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm.7

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang mengikatkan dirinya dalam hubungan suami isteri agar dapat menghalalkan hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah SWT yang disertai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *mitsaaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang rumusannya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.



Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Kemudian dari as-sunnah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.” (HR. Bukhari-Muslim)

### **3. Syarat Sah dan Rukun Nikah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan di dalam Pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu agar

suatu perkawinan itu menjadi sah. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka kedudukan perkawinan tersebut di hadapan hukum dianggap tidak sah. Pasal 2 menunjukkan masih belum ada keseragaman mengenai hal sahnya perkawinan, aturan tetap mengikuti aturan agama dari setiap pasangan. Ini berarti untuk orang Islam maka yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam. Selain Pasal 2 syarat-syarat perkawinan juga di atur dalam Pasal-Pasal lainnya di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6);
- b. Harus berusia 16 tahun bagi wanita dan bagi pria 19 tahun (Pasal 7);
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan (Pasal 9);
- d. Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2)).

---

<sup>46</sup>Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005, hlm.65.

Menurut Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia memberikan pengertian mengenai syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

“Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.”

Syarat materiil perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut maka calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Selain itu, syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian syarat formil perkawinan yaitu:

- a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis di tempat pada Pegawai Pencatat di

tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- b. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami atau isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) untuk menentukan perkawinan itu jika ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Menurut Pasal 57 KUHPerdara yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengumuman yang sudah melewati 1 tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Rukun Perkawinan:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melakukan perkawinan;
  - b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
  - c. Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut;
  - d. Shigat akad nikah yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki;
  - e. Adanya mahar (mas kawin).
2. Syarat Perkawinan:
- a. Syarat-syarat suami:
    - 1) Beragama Islam;
    - 2) Bukan muhrim dari calon isteri; jadi calon suami ini halal dikawin oleh calon isteri;
    - 3) Tidak terpaksa/kawin atas kemauannya sendiri;
    - 4) Jelas orangnya;
    - 5) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri;
    - 6) Tidak sedang mempunyai isteri ke empat.
  - b. Syarat-syarat Isteri:
    - 1) Beragama Islam atau ahli kitab;
    - 2) Tidak ada larangan syarat, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dengan calon suami, dan tidak dalam masa iddah;
    - 3) Tidak terpaksa/kawin atau kemauannya sendiri;
    - 4) Jelas orangnya;
    - 5) Tidak sedang berihram.
  - c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
    - 1) Laki-laki;
    - 2) Dewasa;

- 3) Mempunyai hak perwalian dan;
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki;
  - 2) Hadir dalam ijab qabul;
  - 3) Dapat mengerti maksud akad;
  - 4) Islam, dan;
  - 5) Dewasa.
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazewij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan;
  - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah dan;
  - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Jadi syarat rukun dari perkawinan yaitu calon suami dan isteri yang beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, perempuan dan laki-laki, selain itu untuk wali nikah dan saksi nikah adalah laki-laki, dewasa dan dapat dipercaya dan beragama Islam, untuk ijab qabul adanya pernyataan menerima dari calon mempelai dan memakai kata-kata nikah.

Mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S An-Nissa ayat 4 dan 24, adalah:

“Berikanlah mas kawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.” (Q.S An-Nissa ayat 4)

“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, faridah) yang telah kamu tetapkan.” (Q.S An-Nissa ayat 24)

Dalam menjalankan perkawinan ada beberapa prinsip menurut Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yaitu:<sup>47</sup>

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, yang berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama;
2. Kerelaan dan persetujuan, yaitu keadaan pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah tanpa dipaksa;

---

<sup>47</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, hlm 32-45.

3. Perkawinan untuk selamanya dan bukan hanya untuk sata masa tertentu saja;
4. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, jadi meskipun suami dan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri karena suami adalah pemimpin rumah tangga.

Rukun dan syarat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab dan qabul serta mahar. Di dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan di atur dalam Pasal 14 yang menyatakan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua saksi
5. Ijab dan qabul

Menurut Hanafiyah, rukun nikah dari syarat-syarat yang terkadang dalam Sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut Sighat, wali, calon suami-isteri dan juga Syuhud. Menurut Malikiyyah, rukun nikah ada 5 (lima) yaitu, wali, mahar, calon suami-isteri dan Sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya.



Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun

#### 4. Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>48</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan isteri, perpecahan, menceraikan.<sup>49</sup>

Tentang berakhirnya perkawinan, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempergunakan istilah putusnya perkawinan, dan menurut Pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya perkawinan, yaitu:

1. Kematian;
2. Perceraian, dan;
3. Keputusan pengadilan.

---

<sup>48</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 42.

<sup>49</sup>WJS.Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.200.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami-isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, yaitu:<sup>50</sup>

1. Asas mempersukar proses hukum perceraian.

Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang

---

<sup>50</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2014, hlm.36.

pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.

## 2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian.

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan peundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga pengadilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian. Menurut Titon Slamet Kurnia, otoritas lembaga peradilan, menyangkut kekuasaannya memutus suatu kasus, adalah didasarkan pada asas independensi dan imparsialitas peradilan, sehingga sebagai konsekuensinya, atas dasar kedua asas tersebut, maka putusan pengadilan juga bersifat otoritatif. Asas independensi dan asas imparsialitas peradilan ini berfungsi membangun pola hubungan tertentu antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya maupun antara lembaga peradilan dengan pencari keadilan (pihak dalam

kasus) serta menetapkan kerangka yang terukur bagi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya.<sup>51</sup>

3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi isteri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) isteri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria). Sebaliknya, tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang-wenangan isteri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik isteri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian dan karena perceraian.<sup>52</sup> Menurut Hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas

---

<sup>51</sup>Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm.49.

<sup>52</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *Li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *dhihar*. Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut Khiyar Aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hukum, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula oleh sebab matinya suami atau isteri.

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 KHI yang menyebutkan bahwa, "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131."

Menurut bahasa Arab, kata talak bermakna, "pelepasan atau penguraian tali pengikat, baik tali pengikat riil seperti tali pengikat sapi, maupun tali pengikat itu bersifat maknawi seperti tali pengikat perkawinan." Menurut Hukum Islam hak talak itu ada ditangan suami

walaupun hak itu dimungkinkan oleh hukum berada di tangan hakim. Menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan dibenci oleh hukum Islam dan dimurkai Tuhan. Oleh karenanya maka suami dalam menjatuhkan talaknya haruslah dengan alasan dan cara yang dibenarkan dalam hukum Islam. Talak itu hukumnya makruh sekalipun juga ada hikmahnya.<sup>53</sup>

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bias dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Jadi perceraian dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam hal ini juga perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang dapat menimbulkan perceraian dan tidak bisa disatukan lagi. Jadi putusnya perkawinan dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

Sehingga Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan. Tampaknya Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

---

<sup>53</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke 27, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, hlm.401.

juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.”<sup>54</sup>

## **5. Alasan Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Karena Kematian;
2. Karena Perceraian;
3. Dalam Putusan Pengadilan

Mengenai alasan-alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut : Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah :

---

<sup>54</sup> Amir Nuruddin dan azhari Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.221.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal tersebut termasuk alasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika tidak terdapat alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan walaupun alasan tersebut terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami isteri untuk hidup rukun kembali, maka perceraian tidak dapat dilakukan.



Menurut Hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada isterinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah cerai talak, sedangkan putusan pengadilannya sendiri dikenal juga dengan istilah cerai gugat.

Dalam Hukum Islam sebab-sebab putusannya perkawinan ialah, talak, khulu, syiqaq, fasakh, ta'lik talak, ila', zhihar, li'an, dan kematian.

#### 1. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami.

#### 2. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.

### 3. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak isteri.

### 4. Fasakh

Fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah isteri.

### 5. Ta'lik Talak

Ta'lik ialah menggantungkan, jadi pengertian ta'lik talak ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

### 6. Ila'

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, aktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak ditalak ataupun dicerai. Sehingga jika keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak berketentuan.

#### 7. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak yang hamper sama engan ila'. Arti zhihar adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zhihar sama dengan ila'.

#### 8. Li'an

Li'an adalah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

#### 9. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

### 6. Problematika Isteri Nusyuz

Menurut bahasa *nusyuz* adalah masdar atau *infinitive* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut Al-Qurtubi yaitu sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi. Adapun Ahmad Warson al-Munawwir

dalam kamusnya memberi arti *nusyuz* dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Kemudian jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami isteri, maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.<sup>55</sup> Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Genim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan suami-isteri.

---

<sup>55</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm.1418.

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri. Dari pengertian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klarifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyuz itu sendiri, dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri adalah:

- a. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang baik bagi dirinya.
- b. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya. Akan tetapi madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan

tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.<sup>56</sup>

- c. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untk tidak menolak apabila diajak suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz.
- d. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Abdurahman Ba'awi, *Bugyah al-Musyarsyidin*, (Bandung; L. Ma'Arif, LL), hlm. 272

<sup>57</sup><http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 30 Mei 2016, pukul 13.09 WIB.

## **B. Pengaturan Hak Nafkah Isteri dan Anak Dalam Perkawinan Di Indonesia**

Secara normatif, hukum di Indonesia khususnya mengenai hak nafkah bagi isteri dan anak, baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3). Sebenarnya, bila kita tilik lebih jauh, pembagian peran ini akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi bagi pihak perempuan (isteri). Akibat lebih jauhnya, perempuan (isteri) tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan suami dimana isteri tidak memiliki kekuatan untuk memaksa suami memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga seringkali suami memberi nafkah sesuka hatinya saja.

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada isteri diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

### **C. Pengaturan Hak Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian**

Hak nafkah untuk anak pasca perceraian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusanya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah isteri dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:



- a. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk menafkahi bekas isteri (iddah), untuk itu dalam hal ini dimungkinkan untuk menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di dalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewajiban bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya, bahkan setelah terjadi

perceraian. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis dan tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya sama sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Jadi, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.

#### **D. Pengaturan Hak Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Karena Isteri Nusyuz**

Mengenai hak nafkah isteri dan anak pasca perceraian karena isteri nusyuz dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara langsung atau secara spesifik, namun di dalam Hukum Islam jika seorang isteri nusyuz atau tidak menjalankan kewajibannya kepada suami maka hak nafkah isteri dari suami akan gugur karena ketaatan isterinya merupakan suatu hak bagi suami, kemudian jika hak suami dari isteri hilang karena isteri tidak melaksanakan kewajibannya, maka hak isteri dari suaminya pun hilang. Kemudian hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz.

Sementara hak nafkah untuk anak akan tetap menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami/ayah meskipun telah terjadi perceraian, karena anak merupakan darah daging dari kedua orangtuanya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.